



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 04/HM.02-BA/1225/4/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Sekretaris dan Kepala subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat pengawas yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
 - e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah pejabat pengawas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
 - f. Petugas Pelayanan Informasi adalah staf yang ditunjuk oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.
- KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

SAFARMAN JAYA GULO

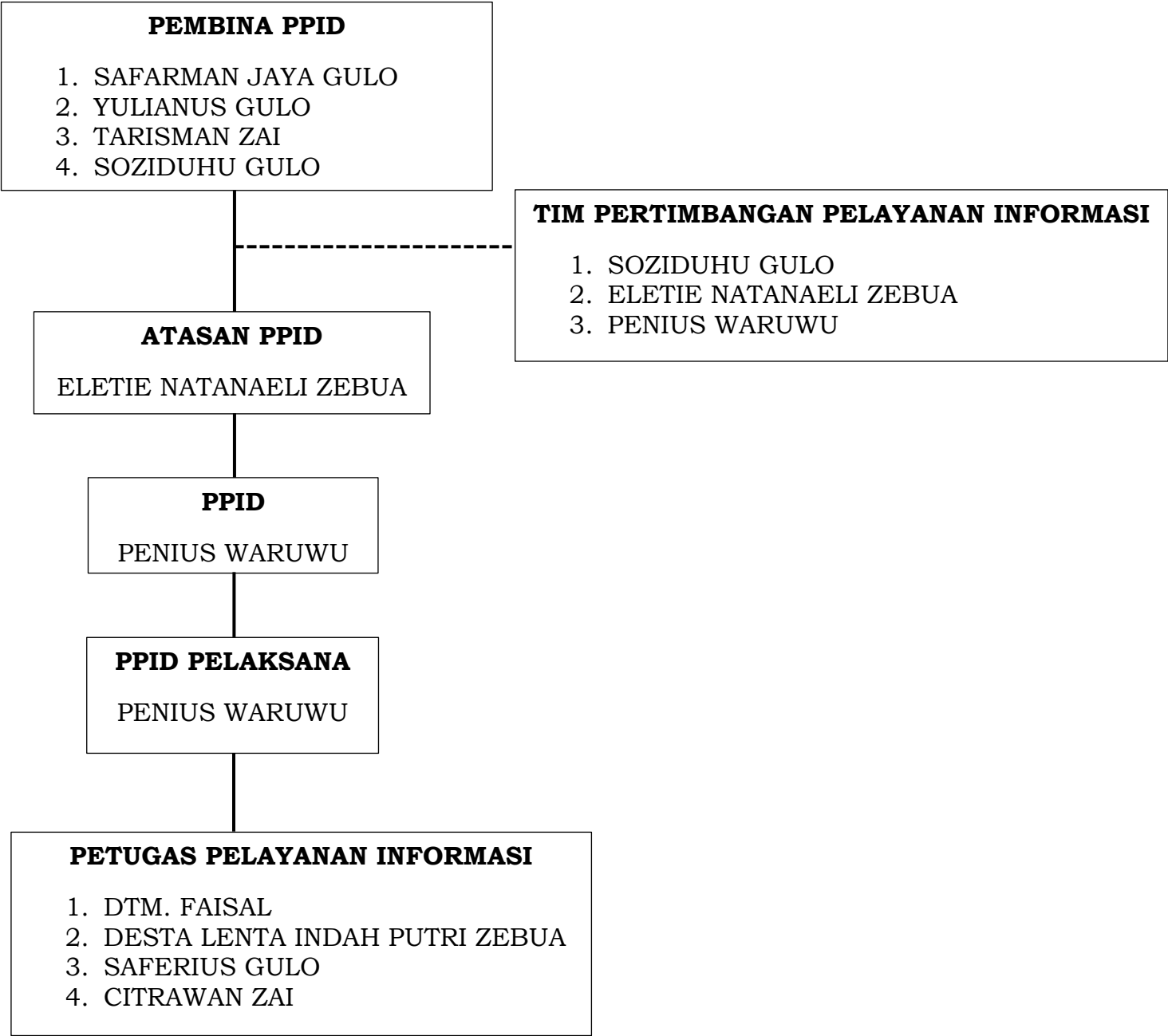
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Noyembri Yusuf Simanjuntak

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PPID KPU KABUPATEN NIAS BARAT



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Departemen Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Novembri Yusuf Simanjuntak

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
3. Melaksanakan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Menunjuk PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

D. PPID bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
 - a. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 - b. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
6. Menyediakan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat; dan
9. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

E. PPID Pelaksana bertugas :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada PPID di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat agar mudah diakses oleh publik; dan
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Nias Barat.

F. Petugas Pelayanan Informasi

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Novembri Yusuf Simanjuntak